Cendekia Inovatif dan Berbudaya:
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Vol. 4. No. 1. (2026), hal. 28-43

e-ISSN: 2987-8284
p-ISSN: 3032-0283

Formulasi Penafsiran Delik Penghinaan terhadap Pemerintah oleh Penyidik dalam KUHP Nasional

Nina Septiana Jasri Akadol[1], Kristiani Natalia[2], Sri Ismawati[3]
[1]Universitas Tanjungpura, e-mail: nina.sja@hukum.untan.ac.id
[2]Universitas Tanjungpura, e-mail: kristianinatalia@hukum.untan.ac.id
[3]Universitas Tanjungpura, e-mal: sri.ismawati@hukum.untan.ac.id

Histori Naskah

Diserahkan:
14-08-2026

Direvisi:
30-10-2026

Diterima:
02-11-2026

ABSTRACT

The National Penal Code (Law No. 1 of 2023), effective since 2 January 2026, introduces Article 240 criminalizing insults directed at the government, a provision that raises serious concerns for freedom of expression within Indonesia's constitutional democracy. This study examines, first, the normative construction of Article 240 and its implications for freedom of expression, and second, how criminal investigators interpret the elements of the offense in practice and the implications of that practice for the potential criminalization of public criticism. Using a normative-empirical legal method, the study analyzes statutory texts, Constitutional Court decisions, international human rights instruments, and doctrinal literature, supplemented by an interview with investigators of the Cyber Crime Sub-Directorate of the West Kalimantan Regional Police. The findings show that Article 240 suffers from a threefold indeterminacy concerning intent, the meaning of "insult," and the scope of "government," which fails the lex certa standard and departs sharply from the more precisely drafted provisions found elsewhere in the Code. In practice, investigators rely predominantly on contextual interpretation that is not guided by standardized technical guidelines, effectively displacing assessment of the insult element onto linguistic experts. This combination of normative vagueness and unguided discretion creates a serious risk of selective enforcement and a chilling effect on legitimate criticism, particularly in digital spaces. The study recommends narrowing the statutory formulation and issuing binding interpretive guidelines for investigators in order to protect the constitutional right to freedom of expression while preserving legitimate governmental interests.

Keywords : *Article 240 KUHP Nasional; criminal defamation of government; freedom of expression; legal certainty; chilling effect*

ABSTRAK

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) pada awalnya mengatur penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara melalui Pasal 240. Ketentuan tersebut masih berlaku ketika penelitian lapangan dilaksanakan pada Juli 2026, tetapi kemudian dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 282/PUU-XXIII/2025 tanggal 28 Agustus 2026. Penelitian ini mengkaji bagaimana seorang penyidik menafsirkan unsur delik, khususnya dalam menentukan batas antara kritik dan penghinaan, serta merumuskan kerangka penafsiran yang terstruktur. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif melalui analisis peraturan perundang-undangan dan konseptual yang dilengkapi wawancara semi-terstruktur terhadap satu orang penyidik Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Kalimantan Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidik menggunakan penafsiran kontekstual berbasis pembuktian dengan mempertimbangkan isi, sasaran, konteks, maksud, karakter bahasa, medium, dampak, dan keseluruhan alat bukti. Namun, praktik tersebut belum didukung parameter operasional yang terstandar. Penelitian ini merumuskan model penafsiran kontekstual-terstruktur yang terdiri atas sembilan parameter, yaitu identifikasi sasaran, pemeriksaan konteks secara menyeluruh, penilaian substansi ekspresi, pemeriksaan maksud, analisis karakter bahasa, pemeriksaan media dan bukti elektronik, penilaian dampak secara proporsional, korelasi keseluruhan alat bukti, dan pengujian internal. Model tersebut tidak dimaksudkan sebagai dasar penerapan Pasal 240 setelah norma dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, melainkan sebagai kerangka analitis untuk pembentukan norma atau kebijakan penegakan hukum di masa mendatang mengenai batas antara kritik dan penghinaan.

Kata Kunci : Pasal 240 KUHP Nasional; penghinaan terhadap pemerintah; kebebasan berekspresi; penafsiran kontekstual-terstruktur; Putusan MK No. 282/PUU-XXIII/2025

Corresponding Author : Nina Septiana Jasri Akadol, e-mail: nina.sja@hukum.untan.ac.id

DOI: 10.59996/cendib.v4i1.1229
https://glorespublication.org/index.php/cendib

PENDAHULUAN

Hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokratis dan mekanisme pengawasan terhadap penyelenggaraan kekuasaan. Secara konstitusional, kebebasan tersebut dijamin antara lain melalui Pasal 28E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin kebebasan menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani serta Pasal 28E ayat (3) yang menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Hak tersebut juga berkaitan dengan Pasal 28F mengenai hak berkomunikasi dan memperoleh informasi. Namun, kebebasan tersebut bukan hak yang tanpa batas karena Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengharuskan penghormatan terhadap hak orang lain serta memungkinkan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang untuk tujuan yang sah dalam masyarakat demokratis. Kerangka konstitusional tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Menurut Human Rights Committee dalam General Comment No. 34, kebebasan berekspresi memiliki arti khusus dalam perdebatan mengenai urusan publik dan figur politik sehingga pembatasan terhadap kritik terhadap pejabat dan institusi publik harus diterapkan secara hati-hati. Dengan demikian, kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari diskursus publik, tetapi tetap dapat dibatasi apabila pembatasan tersebut mempunyai dasar hukum dan memenuhi tujuan yang sah serta proporsional.

Persoalan tersebut memperoleh dimensi pidana melalui Pasal 240 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), sebagaimana berlaku pada saat penelitian lapangan dilakukan. Pasal 240 ayat (1) mengatur bahwa setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina pemerintah atau lembaga negara dapat dipidana, sedangkan ayat (2) mengatur ancaman yang lebih berat apabila perbuatan tersebut berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat. Pasal 240 ayat (3) dan ayat (4) juga menempatkan tindak pidana tersebut sebagai delik aduan. Ketentuan ini harus dibaca bersama Penjelasan Pasal 240 yang pada saat itu menyatakan bahwa "menghina" adalah perbuatan yang merendahkan atau merusak kehormatan atau citra pemerintah atau lembaga negara, termasuk menista atau memfitnah. Namun, penjelasan tersebut belum menyediakan indikator yang cukup terukur untuk menentukan kapan kritik, evaluasi, satire, atau ekspresi politik berubah menjadi penghinaan.

Kebutuhan untuk memperjelas batas tersebut memiliki konteks konstitusional yang kuat. Dalam Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006, Mahkamah Konstitusi telah membatalkan ketentuan penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam KUHP lama. Perkembangan berikutnya menjadi semakin penting karena pada 28 Agustus 2026, setelah penelitian lapangan ini selesai, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 282/PUU-XXIII/2025 menyatakan Pasal 240 dan Penjelasan Pasal 240 serta Pasal 241 UU No. 1 Tahun 2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan tersebut menilai norma tersebut membuka ruang interpretasi subjektif yang dapat menimbulkan kriminalisasi terhadap kritik, evaluasi, dan pendapat yang sah serta chilling effect terhadap kebebasan menyatakan pikiran dan pendapat. Perubahan status hukum ini harus ditempatkan sebagai perkembangan pascapenelitian yang sekaligus memperkuat urgensi untuk memahami bagaimana batas kritik dan penghinaan sebelumnya dikonstruksikan pada tahap penyidikan.

Kajian mengenai penghinaan dan kebebasan berekspresi dalam hukum Indonesia telah berkembang dari berbagai perspektif. Prahassacitta dan Hasibuan (2019), melalui kajian terhadap putusan pengadilan, menunjukkan adanya disparitas interpretasi terhadap unsur penghinaan dalam penerapan ketentuan UU ITE dan implikasinya terhadap perlindungan kebebasan berekspresi. Mensa et al. (2023) mengkaji penghinaan dan/atau pencemaran nama baik berdasarkan UU ITE dari perspektif politik hukum. Sari et al. (2025) mengkaji pelembagaan delik penghinaan terhadap pemerintah dalam KUHP baru dengan pendekatan yuridis normatif, terutama mengenai hubungan antara perlindungan simbol negara dan

DOI: 10.59996/cendib.v4i1.1229

kebebasan ekspresi. Rahill et al. (2026) secara khusus mengidentifikasi persoalan multitafsir norma penghinaan terhadap lembaga negara dalam Pasal 240 dan menghubungkannya dengan kepastian hukum. Kurdi et al. (2026) menempatkan delik penghinaan terhadap pemerintah dalam hubungan dengan kebebasan berekspresi dan berpendapat. Sementara itu, Assiddik et al. (2026) telah membawa persoalan kritik terhadap pemerintah ke ranah empiris melalui kuesioner dan wawancara dengan penyidik cyber crime serta ahli ITE. Rangkaian penelitian tersebut memberikan landasan penting mengenai konstruksi normatif, politik hukum, kebebasan berekspresi, dan praktik penegakan hukum.

Meskipun demikian, penelitian terdahulu belum secara khusus menguraikan bagaimana penyidik pada tahap awal penegakan hukum mengonstruksikan makna "menghina" dalam Pasal 240 dengan menghubungkan teks norma, konteks ekspresi, maksud komunikasi, karakter bahasa, dan keseluruhan alat bukti. Prahassacitta dan Hasibuan (2019) berfokus pada disparitas interpretasi dalam putusan pengadilan, sedangkan Mensa et al. (2023), Sari et al. (2025), Rahill et al. (2026), dan Kurdi et al. (2026) terutama menempatkan persoalan pada konstruksi normatif, politik hukum, kepastian hukum, dan kebebasan berekspresi. Assiddik et al. (2026) memang menggunakan data empiris, tetapi fokusnya adalah kualifikasi hukum pelaku kritik dan jaminan kebebasan berpendapat dalam perspektif UU ITE dan KUHP baru. Dengan demikian, ruang kajian mengenai bagaimana penyidik menghubungkan fakta, konteks ekspresi, dan unsur "menghina" serta bagaimana hasil penilaian tersebut dapat dirumuskan menjadi parameter operasional masih terbuka. Research gap penelitian ini terletak pada praktik interpretasi tersebut pada tahap penyidikan.

Posisi penyidik menjadi penting karena proses penyidikan merupakan tahap awal ketika fakta suatu peristiwa mulai dikonstruksikan dalam kaitannya dengan dugaan tindak pidana. Pada tahap ini, penyidik harus menghubungkan fakta awal, keterangan, alat bukti, karakter pernyataan, dan ketentuan pidana yang diduga dilanggar. Karena itu, cara penyidik memahami suatu ekspresi dapat memengaruhi arah penanganan perkara sebelum masuk ke tahap penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Dalam konteks Pasal 240, persoalan tersebut menjadi lebih kompleks karena ekspresi yang diperiksa dapat berupa kritik terhadap kebijakan, tindakan, keputusan, atau kinerja pemerintah.

Kompleksitas tersebut semakin nyata ketika ekspresi disampaikan melalui media digital. Suatu pernyataan dalam media sosial dapat mengandung kritik, satire, ketidaksetujuan, atau penilaian terhadap kebijakan pemerintah yang maknanya tidak selalu dapat ditentukan hanya berdasarkan kata atau kalimat secara terpisah. Menurut informan penelitian, F.A.P., karakteristik konten digital dapat menjadi sumber perbedaan penafsiran karena makna pernyataan berkaitan dengan konteks, gaya bahasa, dan tujuan penyampaian (wawancara, 15 Juli 2026). Temuan ini menunjukkan bahwa penafsiran unsur "menghina" membutuhkan pemeriksaan terhadap keseluruhan konteks komunikasi, bukan hanya penilaian terhadap diksi tertentu.

Ketiadaan parameter yang cukup jelas dapat menimbulkan dua persoalan. Di satu sisi, penyidik membutuhkan ruang untuk membaca konteks karena setiap perkara mempunyai karakter yang berbeda. Di sisi lain, ruang penilaian yang terlalu luas tanpa indikator yang terukur dapat mengurangi prediktabilitas hukum. Persoalan tersebut penting karena kekeliruan membedakan kritik dan penghinaan tidak hanya berdampak terhadap proses penegakan hukum, tetapi juga dapat menimbulkan efek menakut-nakuti terhadap masyarakat yang hendak menyampaikan kritik. Atas dasar itu, penelitian ini bertujuan menganalisis praktik penafsiran penyidik terhadap unsur "menghina" dalam Pasal 240 pada saat norma tersebut masih berlaku, mengidentifikasi pertimbangan yang digunakan dalam menilai suatu ekspresi, dan merumuskan model penafsiran kontekstual-terstruktur yang dapat menjadi kerangka analitis bagi pembentukan pedoman atau norma pengganti di masa mendatang.

DOI: 10.59996/cendib.v4i1.1229

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan menganalisis praktik penafsiran penyidik terhadap delik penghinaan terhadap pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 240 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) pada saat penelitian lapangan dilakukan. Penelitian hukum empiris digunakan untuk mengkaji bekerjanya hukum dalam praktik serta melihat penerapan norma hukum dalam situasi konkret (Muhaimin, 2020; Purnomo, 2024). Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menelaah Pasal 240, Penjelasan Pasal 240, ketentuan terkait kebebasan berekspresi, dan perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep penghinaan, kritik, kebebasan berekspresi, dan penafsiran hukum (Efendi & Ibrahim, 2020).

Penelitian dilaksanakan di Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (Polda Kalimantan Barat) pada Juli 2026. Informan penelitian berjumlah 1 (satu) orang, yaitu seorang penyidik pada Subdit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Barat. Informan dipilih secara purposive karena memiliki tugas, pengetahuan, dan pengalaman yang relevan dengan penyidikan perkara yang berkaitan dengan ekspresi digital. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk melakukan generalisasi terhadap seluruh penyidik, melainkan memperoleh informasi mendalam dari informan kunci mengenai cara penyidik memahami dan mengonstruksikan unsur “menghina”.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan 1 (satu) orang penyidik sebagai informan kunci. Wawancara menggali pemahaman informan terhadap unsur “menghina”, pertimbangan dalam menilai suatu ekspresi, konteks yang diperhatikan, penggunaan alat bukti elektronik, pelibatan ahli, analisis maksud atau kesengajaan, penilaian dampak, serta kebutuhan terhadap pedoman penafsiran. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, putusan pengadilan, buku, artikel jurnal ilmiah, instrumen hak asasi manusia internasional, dan dokumen hukum yang relevan dengan delik penghinaan dan kebebasan berekspresi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap 1 (satu) orang informan kunci, yaitu penyidik Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Kalimantan Barat, pada 15 Juli 2026. Untuk menjaga identitas informan, dalam artikel ini digunakan inisial F.A.P. Wawancara diarahkan pada cara informan memahami unsur “menghina”, pertimbangan dalam menilai suatu pernyataan, konteks ekspresi, penggunaan alat bukti elektronik, pelibatan ahli bahasa, dan kebutuhan terhadap pedoman penafsiran. Studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan literatur ilmiah.

Data dianalisis secara kualitatif-deskriptif dan interpretatif. Data hasil wawancara ditranskripsikan, kemudian direduksi dan dikelompokkan berdasarkan tema yang berkaitan dengan fokus penelitian, meliputi pemahaman terhadap unsur “menghina”, batas kritik dan penghinaan, konteks ekspresi, penggunaan alat bukti, pelibatan ahli, serta kebutuhan terhadap parameter penafsiran. Data yang telah dikelompokkan kemudian dibandingkan dengan ketentuan hukum dan konsep yang relevan untuk menemukan pola penafsiran. Analisis dilakukan secara iteratif melalui kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan pengujian kesimpulan (Miles et al., 2014).

Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber normatif dan konseptual, yaitu membandingkan keterangan informan dengan peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, dokumen, dan literatur yang relevan. Karena data primer berasal dari satu informan kunci, hasil wawancara diposisikan sebagai gambaran mendalam mengenai perspektif

DOI: 10.59996/cendib.v4i1.1229

dan praktik informan, bukan sebagai representasi statistik seluruh penyidik. Temuan empiris kemudian digunakan untuk menyusun model penafsiran yang diuji secara normatif terhadap prinsip kepastian hukum, pembatasan hak yang proporsional, dan kebebasan berekspresi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konstruksi Normatif Pasal 240 KUHP Nasional dan Problematika Batas Kritik dengan Penghinaan

Pada saat penelitian lapangan dilakukan, Pasal 240 UU No. 1 Tahun 2023 menempatkan pemerintah atau lembaga negara sebagai objek tindak pidana penghinaan. Pasal 240 ayat (1) mengatur perbuatan menghina pemerintah atau lembaga negara di muka umum dengan lisan atau tulisan, ayat (2) mengatur akibat berupa kerusuhan, sedangkan ayat (3) dan ayat (4) menentukan mekanisme delik aduan. Penjelasan Pasal 240 pada saat itu memberikan definisi bahwa "menghina" adalah perbuatan yang merendahkan atau merusak kehormatan atau citra pemerintah atau lembaga negara, termasuk menista atau memfitnah. Dengan demikian, secara normatif penghinaan tidak identik dengan sekadar pernyataan negatif atau bahasa yang keras; terdapat unsur perendahan atau perusakan kehormatan/citra yang harus dikonstruksikan dari fakta konkret.

Konstruksi tersebut dapat diperdalam dengan melihat rezim hukum lain yang mengatur ekspresi. UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE, misalnya, memasukkan Pasal 27A yang mengatur penghinaan atau pencemaran nama baik melalui informasi elektronik, tetapi Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 105/PUU-XXII/2024 kemudian memberikan pemaknaan bersyarat terhadap frasa tertentu dalam Pasal 27A. Putusan tersebut, antara lain, menegaskan bahwa "orang lain" tidak mencakup lembaga pemerintah, institusi, korporasi, profesi, atau jabatan, sedangkan "suatu hal" dimaknai sebagai suatu perbuatan yang merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang. Perkembangan ini relevan sebagai pembanding karena menunjukkan bahwa penghinaan dalam hukum pidana tidak dapat diperluas begitu saja kepada objek institusional dan memerlukan batas yang dapat diuji secara hukum.

Dari konstruksi tersebut, penghinaan dalam penelitian ini dipahami sebagai ekspresi yang berdasarkan isi, konteks, sasaran, maksud, dan bukti yang tersedia menunjukkan karakter merendahkan atau merusak kehormatan/citra objek yang dilindungi oleh norma, bukan semata-mata ekspresi yang kasar, negatif, atau tidak menyenangkan. Definisi kerja ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan unsur baru, melainkan untuk memberikan indikator analitis terhadap istilah yang terbuka dalam norma. Penafsiran tetap harus dibatasi oleh asas legalitas, kepastian hukum, dan larangan memperluas hukum pidana melalui analogi.

Sebaliknya, kritik perlu ditempatkan sebagai ekspresi yang mempunyai hubungan dengan kepentingan publik, terutama penilaian terhadap kebijakan, tindakan, keputusan, pelayanan, atau kinerja pemerintah. Kritik dapat disampaikan secara keras, tajam, satiris, atau emosional tanpa dengan sendirinya berubah menjadi penghinaan. Human Rights Committee dalam General Comment No. 34 menekankan pentingnya kebebasan berekspresi dalam perdebatan mengenai figur politik dan institusi publik. Karena itu, penilaian terhadap kritik harus memperhatikan substansi dan konteks komunikasi, bukan semata-mata tingkat ketidaksenangan pihak yang menjadi sasaran.

Atas dasar konstruksi tersebut, batas antara kritik dan penghinaan dapat dirumuskan melalui tiga pertanyaan material. Pertama, apakah substansi ekspresi terutama menguji kebijakan, tindakan, keputusan, atau kinerja pemerintah sehingga berkaitan dengan kepentingan publik. Kedua, apakah terdapat fakta dan konteks yang menunjukkan tujuan atau karakter perendahan terhadap pemerintah atau lembaga negara, bukan sekadar ketidaksetujuan terhadap kebijakan. Ketiga, apakah kesimpulan tersebut didukung oleh keseluruhan alat bukti dan bukan hanya satu kata, potongan kalimat, atau rasa tersinggung pihak yang menjadi

DOI: 10.59996/cendib.v4i1.1229

sasaran. Tiga pertanyaan ini menjadi dasar bagi pengembangan parameter yang kemudian diuji terhadap temuan empiris penelitian.

Dalam konteks tersebut, pendekatan interpretatif menjadi faktor penentu. Penyidik yang berhadapan dengan suatu pernyataan harus menghubungkan teks dengan konteks, sasaran, maksud, karakter bahasa, medium, dan alat bukti. Dengan demikian, persoalan "menghina" bukan hanya persoalan arti kata, tetapi persoalan kualifikasi hukum terhadap keseluruhan peristiwa komunikasi.

Perbedaan fokus tersebut penting karena penafsiran pada tahap penyidikan merupakan proses yang berbeda dari penilaian normatif maupun penilaian hakim. Pada tahap penyidikan, penyidik harus menghubungkan fakta awal, alat bukti, karakter pernyataan, dan norma yang diduga dilanggar.

Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan antara konstruksi normatif dan kebutuhan operasional penegakan hukum: norma memberikan kategori "menghina", tetapi penyidik memerlukan indikator untuk menghubungkan kategori tersebut dengan fakta konkret. Problem penelitian dengan demikian terletak pada titik pertemuan antara kewenangan penegakan hukum dan kebebasan berekspresi, yaitu bagaimana memastikan bahwa kritik terhadap kebijakan publik tidak berubah menjadi tindak pidana hanya karena bahasa yang keras, sekaligus memastikan bahwa ekspresi yang benar-benar memenuhi unsur penghinaan tidak dikeluarkan dari jangkauan hukum tanpa dasar.

Penelitian ini tidak diarahkan untuk menentukan secara apriori bahwa Pasal 240 harus dipertahankan atau dihapus. Fokusnya adalah memahami bagaimana penyidik mengonstruksikan unsur "menghina" pada saat norma masih berlaku dan apa pelajaran yang dapat dirumuskan untuk desain penafsiran yang lebih terukur. Perkembangan hukum setelah penelitian lapangan, yaitu Putusan MK No. 282/PUU-XXIII/2025, kemudian dianalisis sebagai perkembangan hukum yang mengubah status norma. Maka dari itu, konstruksi normatif Pasal 240 memperlihatkan bahwa persoalan utama bukan ketiadaan norma, melainkan belum optimalnya parameter yang menghubungkan rumusan "menghina" dengan fakta konkret suatu ekspresi. Kondisi tersebut menjadikan penyidik sebagai aktor penting untuk dikaji karena keputusan interpretatif pada tahap awal dapat menentukan apakah suatu ekspresi ditempatkan sebagai kritik yang sah atau sebagai dugaan tindak pidana. Berdasarkan titik persoalan tersebut, pembahasan selanjutnya diarahkan pada hasil penelitian lapangan mengenai praktik penafsiran penyidik Polda Kalimantan Barat terhadap unsur "menghina" dalam Pasal 240 KUHP Nasional.

B. Praktik Penafsiran Unsur "Menghina" dalam Pasal 240 KUHP Nasional oleh Penyidik

Penerapan Pasal 240 KUHP Nasional pada tahap penyidikan memperlihatkan bahwa persoalan penafsiran tidak berhenti pada pembacaan rumusan pasal. Hasil wawancara dengan penyidik Subdit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kalimantan Barat pada Juli 2026 menunjukkan bahwa penyidik menggunakan sejumlah pertimbangan dalam menilai terpenuhi atau tidaknya unsur Pasal 240. Penilaian dilakukan dengan memperhatikan isi pernyataan, konteks penyampaian, sasaran pernyataan, medium yang digunakan, maksud penyampaian, serta dampak dari penyebaran konten. Dengan demikian, konstruksi makna "menghina" dalam praktik tidak dibentuk hanya dari teks, tetapi melalui pembacaan terhadap keseluruhan keadaan yang menyertai suatu ekspresi.

Dalam praktiknya, penyidik tidak menggunakan satu metode penafsiran secara eksklusif. Penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis tetap dapat digunakan untuk memahami norma, tetapi ketika berhadapan dengan konten konkret, pendekatan kontekstual menjadi pendekatan yang lebih dominan. Penyidik mempertimbangkan siapa yang menyampaikan pernyataan, kepada siapa pernyataan ditujukan, melalui media apa pernyataan disampaikan, keadaan yang melatarbelakangi munculnya pernyataan, serta konsekuensi dari

DOI: 10.59996/cendib.v4i1.1229

penyebaran konten. Cara kerja demikian menunjukkan bahwa makna "menghina" dibentuk melalui hubungan antara teks dan keadaan yang melingkupinya.

Penggunaan konteks mempunyai arti penting karena ekspresi mengenai pemerintah tidak selalu memiliki makna yang dapat ditentukan dari susunan kata secara literal. Kritik terhadap kebijakan publik, misalnya, dapat menggunakan bahasa yang keras, sindiran, satire, atau hiperbola tanpa dengan sendirinya menunjukkan adanya kehendak untuk merendahkan pemerintah. Sebaliknya, pernyataan yang secara tekstual tidak menggunakan kata-kata kasar dapat memperoleh makna merendahkan apabila ditempatkan dalam konteks komunikasi secara keseluruhan. Oleh sebab itu, pendekatan kontekstual dapat menghindarkan penyidik dari penilaian yang hanya bertumpu pada kata atau potongan kalimat tertentu.

Meskipun demikian, dominasi konteks sekaligus menghadirkan persoalan baru. Semakin luas ruang yang diberikan kepada konteks, semakin besar pula kebutuhan terhadap indikator yang dapat mengarahkan penilaian. Tanpa parameter yang jelas, konteks yang sama dapat ditafsirkan secara berbeda oleh aparat yang berbeda. Persoalannya bukan terletak pada penggunaan pendekatan kontekstual itu sendiri, melainkan pada belum jelasnya ukuran yang digunakan untuk menentukan bobot masing-masing faktor dalam menarik kesimpulan mengenai unsur "menghina".

Posisi penyidik dalam proses tersebut juga memperlihatkan bahwa penentuan karakter suatu pernyataan tidak semata-mata didasarkan pada penilaian pribadi penyidik. Berdasarkan keterangan informan, penyidik melakukan pengumpulan dan pemeriksaan alat bukti, analisis barang bukti elektronik, pemeriksaan saksi, serta pengkajian terhadap konteks penyebaran konten. Penyidik juga menjelaskan bahwa penentuan apakah suatu pernyataan benar-benar memenuhi unsur penghinaan tidak dilakukan hanya berdasarkan penilaian subjektif penyidik, melainkan melalui keseluruhan proses pembuktian.

Pola kerja tersebut memperlihatkan adanya penafsiran berbasis pembuktian. Makna suatu pernyataan tidak dipisahkan dari fakta yang dapat dibuktikan melalui alat bukti yang tersedia. Dengan demikian, proses interpretasi berlangsung bersamaan dengan proses pembuktian: penyidik mengidentifikasi konten, menelusuri konteksnya, memeriksa bukti elektronik, meminta keterangan saksi, dan apabila diperlukan menggunakan keahlian tertentu untuk memperjelas aspek yang tidak dapat dinilai hanya berdasarkan pengetahuan umum penyidik.

Salah satu aspek yang menonjol dalam proses tersebut adalah pelibatan ahli bahasa. Penyidik menjelaskan bahwa ahli bahasa dapat digunakan untuk menilai makna linguistik, pilihan diksi, struktur bahasa, serta konteks penggunaan suatu pernyataan. Penilaian ahli tersebut kemudian ditempatkan bersama alat bukti elektronik, keterangan saksi, dan pendapat ahli lain yang relevan dalam membangun konstruksi perkara.

Keterlibatan ahli bahasa menunjukkan bahwa unsur "menghina" memiliki dimensi yang tidak sepenuhnya dapat diselesaikan melalui penalaran hukum saja. Makna bahasa merupakan salah satu pintu masuk untuk memahami karakter suatu ekspresi, khususnya ketika pernyataan mengandung sindiran, gaya bahasa, atau konstruksi linguistik yang memungkinkan lebih dari satu pemaknaan. Dalam konteks ini, ahli bahasa berfungsi memberikan penjelasan terhadap aspek linguistik yang menjadi bagian dari objek pemeriksaan.

Namun, keterangan ahli tidak dapat diposisikan sebagai pengganti penilaian hukum penyidik. Ahli dapat menjelaskan arti, diksi, struktur, dan konteks linguistik suatu pernyataan, tetapi kualifikasi apakah keseluruhan perbuatan memenuhi unsur tindak pidana tetap merupakan persoalan hukum. Dengan demikian, pendapat ahli seharusnya menjadi bagian dari konstruksi pembuktian, bukan satu-satunya dasar untuk menetapkan bahwa suatu ekspresi merupakan penghinaan. Pembedaan ini penting agar penafsiran hukum tidak bergeser menjadi sekadar penilaian linguistik.

DOI: 10.59996/cendib.v4i1.1229

Tabel 1. Pertimbangan Penyidik dalam Menafsirkan Unsur "Menghina"

ASPEK YANG DINILAI	TEMUAN PENELITIAN	IMPLIKASI PENAFSIRAN
Isi konten	Penyidik memeriksa keseluruhan isi pernyataan.	Penilaian tidak didasarkan pada satu kata atau potongan kalimat.
Konteks penyampaian	Konteks sosial dan situasional diperhatikan.	Makna ekspresi ditempatkan dalam keseluruhan peristiwa.
Sasaran pernyataan	Penyidik memperhatikan kepada siapa pernyataan diarahkan.	Membantu menentukan relevansi dengan objek Pasal 240.
Maksud penyampaian	Tujuan atau maksud pelaku menjadi bagian dari penilaian.	Membantu membedakan kritik dan ekspresi yang merendahkan.
Medium	Media yang digunakan diperiksa, termasuk media elektronik.	Karakter komunikasi digital menjadi bagian dari konteks.
Dampak	Dampak penyebaran konten turut dipertimbangkan.	Memberikan gambaran mengenai konsekuensi ekspresi.
Alat bukti elektronik	Barang bukti elektronik dianalisis bersama bukti lain.	Memperkuat konstruksi fakta perkara.
Keterangan ahli	Ahli bahasa digunakan untuk aspek makna, diksi, dan konteks bahasa.	Memberikan keahlian khusus dalam menilai dimensi linguistik.

Sumber: *Diolah dari hasil wawancara dengan penyidik Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Kalimantan Barat, Juli 2026.*

Tabel 1 memperlihatkan bahwa penafsiran penyidik terhadap unsur "menghina" menggunakan sejumlah pertimbangan yang saling berkaitan. Isi pernyataan tidak dipisahkan dari konteks, sasaran, maksud penyampaian, medium, dan dampak yang menyertainya. Pola demikian menunjukkan bahwa penilaian pada tahap penyidikan telah bergerak dari pembacaan tekstual menuju penafsiran kontekstual yang berbasis pada keseluruhan keadaan suatu peristiwa komunikasi. Pendekatan semacam ini relevan dengan karakter unsur penghinaan yang memiliki ruang interpretasi dan berpotensi menimbulkan perbedaan pemaknaan apabila tidak disertai ukuran yang memadai (Rahill et al., 2026).

Meskipun demikian, praktik tersebut belum didukung oleh parameter operasional yang menetapkan secara baku bagaimana setiap faktor harus dinilai dan dipertautkan dalam menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur "menghina". Kebutuhan terhadap parameter menjadi penting karena perbedaan dalam memberikan makna terhadap unsur penghinaan dapat berimplikasi pada konsistensi penerapan hukum dan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi (Prahassacitta & Hasibuan, 2019).

Konstruksi penafsiran tersebut juga tercermin dari pembagian peran dalam proses penyidikan. Berdasarkan hasil wawancara, penyidik tidak mendasarkan penilaian semata-mata pada kesan pribadi terhadap suatu unggahan, tetapi melakukan pengumpulan dan pemeriksaan alat bukti, analisis barang bukti elektronik, pemeriksaan saksi, serta pengkajian terhadap konteks penyebaran konten. Isi keseluruhan pernyataan, latar penyampaian, maksud pelaku, dan dampak yang ditimbulkan menjadi bagian dari bahan yang dipertimbangkan dalam membangun konstruksi perkara (F.A.P., wawancara, 15 Juli 2026).

Pola kerja tersebut memperlihatkan adanya pembagian fungsi antara konstruksi fakta dan penilaian terhadap aspek yang membutuhkan keahlian khusus. Penyidik menghubungkan fakta yang diperoleh melalui proses pembuktian dengan unsur tindak pidana, sedangkan aspek tertentu yang berada di luar kompetensi teknis penyidik dapat diperjelas melalui keterangan ahli. Dalam perkara yang berkaitan dengan ekspresi, pembagian ini menjadi relevan karena makna suatu pernyataan dapat dipengaruhi oleh pilihan kata, struktur kalimat, gaya bahasa, dan konteks penggunaannya. Penafsiran terhadap Pasal 240 karena itu berlangsung melalui interaksi antara fakta yang ditemukan penyidik dan pengetahuan khusus yang diberikan oleh ahli. Pendekatan yang mempertimbangkan konteks dan karakter ekspresi juga sejalan dengan kajian mengenai Pasal 240 yang menempatkan kebebasan berekspresi sebagai aspek yang perlu diperhatikan dalam penerapan delik penghinaan terhadap pemerintah (Kurdi et al., 2026).

Salah satu aspek yang memperoleh perhatian khusus adalah keterangan ahli bahasa. Berdasarkan keterangan informan, ahli bahasa dapat dilibatkan untuk menganalisis makna linguistik, pilihan diksi, dan konteks penggunaan bahasa dalam pernyataan yang diperiksa. Pendapat tersebut kemudian ditempatkan bersama barang bukti elektronik, keterangan saksi,

DOI: 10.59996/cendib.v4i1.1229

serta pendapat ahli lain sebagai bagian dari keseluruhan proses pembuktian (F.A.P., wawancara, 15 Juli 2026).

Keterlibatan ahli bahasa memperlihatkan bahwa penilaian terhadap ekspresi yang diduga mengandung penghinaan memiliki dimensi linguistik yang tidak selalu dapat diselesaikan melalui pembacaan hukum secara mandiri. Namun, pendapat ahli bahasa tidak identik dengan penentuan terpenuhinya unsur pidana. Ahli memberikan penjelasan berdasarkan kompetensi kebahasaannya, sedangkan kualifikasi mengenai terpenuhi atau tidaknya unsur Pasal 240 tetap memerlukan penilaian hukum terhadap keseluruhan fakta dan alat bukti. Pembedaan fungsi tersebut penting agar proses penafsiran tidak bergeser menjadi sekadar penilaian linguistik dan agar keterangan ahli tetap ditempatkan sebagai bagian dari keseluruhan konstruksi pembuktian.

Dengan demikian, praktik penyidikan yang ditemukan dalam penelitian ini dapat dipahami sebagai penafsiran kontekstual berbasis pembuktian. Model tersebut memiliki keunggulan karena tidak mengisolasi suatu pernyataan dari keadaan yang melatarbelakanginya. Namun, pendekatan kontekstual tetap membutuhkan batas dan indikator yang dapat diuji agar tidak berkembang menjadi penilaian yang berbeda-beda terhadap ekspresi dengan karakter yang relatif serupa. Persoalan ini sejalan dengan kajian Prahassacitta dan Hasibuan (2019) yang menunjukkan bahwa perbedaan interpretasi terhadap unsur penghinaan dapat menghasilkan disparitas dalam penerapan hukum dan berdampak terhadap perlindungan kebebasan berekspresi.

C. Problematika Penafsiran Pasal 240 KUHP Nasional pada Tahap Penyidikan

Praktik penafsiran yang bersifat kontekstual memberikan ruang bagi penyidik untuk mempertimbangkan karakter setiap perkara secara lebih utuh. Namun, fleksibilitas dalam menilai fakta juga menimbulkan persoalan ketika belum tersedia parameter yang secara khusus mengarahkan proses penilaian terhadap unsur "menghina". Hasil wawancara dengan penyidik Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Kalimantan Barat menunjukkan bahwa pedoman khusus diperlukan karena konten digital memiliki karakter yang berbeda dengan tindak pidana konvensional. Makna suatu konten dapat dipengaruhi oleh konteks, gaya bahasa, dan tujuan penyampaian sehingga berpotensi menghasilkan perbedaan penafsiran apabila tidak terdapat standar yang jelas (F.A.P., wawancara, 15 Juli 2026).

1. Ketiadaan Parameter Penafsiran yang Terstandar

Ketiadaan pedoman khusus menjadi persoalan pertama karena penyidik berhadapan dengan unsur "menghina" yang membutuhkan penilaian terhadap makna suatu ekspresi. Prosedur penyidikan secara umum memberikan kerangka mengenai tindakan penyidikan, tetapi kebutuhan dalam perkara Pasal 240 lebih spesifik, yaitu bagaimana menentukan bahwa suatu pernyataan telah melewati batas kritik dan masuk ke dalam kategori penghinaan. Tanpa parameter yang lebih terarah, proses penilaian sangat bergantung pada konstruksi fakta dan penalaran yang dibangun dalam masing-masing perkara.

Rahill et al. (2026) mengidentifikasi potensi multitafsir dalam Pasal 240 dan menghubungkannya dengan persoalan kepastian hukum. Keterbukaan makna dalam norma penghinaan dapat menciptakan ruang interpretasi yang luas apabila tidak disertai batas yang memadai. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kebutuhan terhadap pedoman pada tahap penyidikan bukan sekadar kebutuhan administratif, tetapi berkaitan dengan konsistensi penerapan norma dan prediktabilitas hukum.

Parameter penafsiran juga tidak dimaksudkan untuk menghilangkan ruang bagi penyidik dalam membaca konteks. Setiap konten mempunyai karakter yang berbeda sehingga pendekatan mekanis tidak selalu mampu menjelaskan makna suatu ekspresi. Yang dibutuhkan adalah standar yang dapat mempertahankan fleksibilitas penilaian sekaligus memberikan batas agar fleksibilitas tidak berubah menjadi subjektivitas.

DOI: 10.59996/cendib.v4i1.1229

2. Potensi Subjektivitas dalam Menilai Batas Kritik dan Penghinaan

Persoalan berikutnya berkaitan dengan kemungkinan munculnya subjektivitas dalam menentukan makna suatu ekspresi. Ketika pernyataan dinilai berdasarkan konteks, maksud, gaya bahasa, dan dampaknya, penyidik melakukan penilaian terhadap fakta yang memiliki dimensi interpretatif. Perbedaan pengalaman, pemahaman bahasa, dan cara membaca konteks dapat memengaruhi hubungan antara fakta dengan unsur tindak pidana.

Kondisi ini tidak berarti bahwa penyidik secara otomatis bertindak subjektif. Hasil wawancara justru memperlihatkan adanya upaya untuk mengurangi subjektivitas melalui pemeriksaan alat bukti, analisis barang bukti elektronik, pemeriksaan saksi, dan pelibatan ahli. Persoalannya terletak pada belum adanya ukuran yang seragam mengenai bagaimana keseluruhan bahan pembuktian digunakan untuk menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur "menghina". Risiko subjektivitas dengan demikian lebih tepat dipahami sebagai persoalan struktural yang muncul ketika ruang interpretasi belum memiliki parameter operasional.

Prahassacitta dan Hasibuan (2019) menunjukkan adanya disparitas interpretasi terhadap unsur penghinaan dalam penerapan UU ITE melalui analisis terhadap putusan pengadilan. Perbedaan interpretasi dapat menghasilkan perbedaan perlindungan hukum terhadap ekspresi. Meskipun penelitian itu berfokus pada tahap peradilan dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, hasilnya relevan sebagai pembanding karena memperlihatkan konsekuensi dari ketidakseragaman dalam memaknai unsur penghinaan.

Dalam penelitian ini, risiko perbedaan interpretasi berpotensi muncul sejak tahap penyidikan. Cara penyidik memahami suatu pernyataan dapat memengaruhi proses identifikasi fakta, pemilihan alat bukti, kebutuhan terhadap keterangan ahli, dan konstruksi unsur tindak pidana. Konsistensi interpretasi pada tahap awal karena itu menjadi bagian penting dari kepastian hukum sebelum perkara memasuki tahap penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.

3. Kompleksitas Konteks Sosial dan Politik dalam Ekspresi terhadap Pemerintah

Pasal 240 memiliki karakter khusus karena objek ekspresi berkaitan dengan pemerintah atau lembaga negara. Ekspresi mengenai objek publik tidak dapat sepenuhnya dipisahkan dari kepentingan masyarakat, terutama ketika pernyataan berkaitan dengan kebijakan, pelayanan publik, tindakan pejabat, atau penyelenggaraan pemerintahan. Kondisi ini membuat batas antara kritik dan penghinaan menjadi lebih kompleks dibandingkan dengan pernyataan yang berkaitan dengan hubungan privat.

Dalam perspektif kebebasan berekspresi, pemerintah sebagai objek kritik memerlukan perlakuan yang hati-hati. *Human Rights Committee* melalui *General Comment No. 34* menempatkan kebebasan berekspresi sebagai bagian penting dalam perdebatan mengenai figur politik dan institusi publik. Komite juga menegaskan bahwa suatu ekspresi tidak dapat dipidana hanya karena dianggap menghina figur publik.

Pasal 19 ayat (3) ICCPR memang memungkinkan pembatasan kebebasan berekspresi untuk tujuan tertentu, termasuk perlindungan terhadap hak atau reputasi orang lain serta perlindungan keamanan nasional atau ketertiban umum. Namun, pembatasan harus didasarkan pada hukum dan diperlukan untuk mencapai tujuan yang sah. Dalam konteks Pasal 240, prinsip ini memberikan dasar untuk menilai bahwa pembatasan terhadap ekspresi harus mempunyai alasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan semata-mata karena pemerintah atau lembaga negara merasa direndahkan.

Konteks sosial-politik juga memengaruhi cara suatu pernyataan dipahami. Ungkapan yang muncul dalam perdebatan mengenai kebijakan pemerintah mempunyai karakter berbeda dari pernyataan yang secara khusus diarahkan untuk merendahkan martabat pemerintah atau lembaga negara. Karena itu, satire, sindiran, bahasa politik yang

DOI: 10.59996/cendib.v4i1.1229

keras, dan ketidaksetujuan terhadap kebijakan tidak seharusnya secara otomatis dikonstruksikan sebagai penghinaan.

4. Kesulitan Membedakan Kritik dengan Penghinaan

Persoalan paling mendasar dalam penerapan Pasal 240 adalah menentukan garis batas antara kritik yang dilindungi dan penghinaan yang dapat dipidana. Kedua bentuk ekspresi dapat menggunakan bahasa yang keras, emosional, atau tidak menyenangkan. Perbedaannya tidak selalu dapat ditemukan melalui kata tertentu, melainkan perlu dilihat berdasarkan keseluruhan isi, konteks, sasaran, maksud, dan karakter komunikasi.

Penggunaan istilah "kritik" sebagai lawan langsung dari "penghinaan" juga belum cukup untuk menyelesaikan persoalan. Kritik dapat disampaikan secara tajam atau provokatif, tetapi tetap berkaitan dengan kebijakan maupun tindakan pemerintah. Sebaliknya, sebuah pernyataan dapat menggunakan sindiran atau humor tetapi tetap mempunyai karakter merendahkan apabila konteks komunikasi memperlihatkan tujuan demikian. Persoalan hukumnya terletak pada bagaimana indikator-indikator itu diterjemahkan menjadi ukuran yang dapat digunakan secara konsisten.

Kurdi et al. (2026) menempatkan persoalan penghinaan terhadap pemerintah dalam hubungan dengan kebebasan berekspresi dan berpendapat. Kajian ini memperlihatkan bahwa pengaturan Pasal 240 perlu dibaca bersama kepentingan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi. Perspektif itu memperkuat kebutuhan untuk membangun batas yang lebih jelas antara ekspresi kritis dan ekspresi yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana.

Pada tingkat empiris, kebutuhan terhadap parameter juga muncul dari keterangan penyidik. Pedoman yang dipandang diperlukan meliputi ukuran untuk membedakan kritik dengan penghinaan, penilaian konteks unggahan, standar penggunaan alat bukti elektronik, mekanisme pelibatan ahli, analisis *mens rea*, penilaian dampak, serta prosedur gelar perkara sebelum penetapan tersangka (F.A.P, wawancara 15 Juli 2026).

Keempat persoalan di atas memperlihatkan bahwa problem Pasal 240 tidak semata-mata terletak pada istilah "menghina", tetapi pada hubungan antara norma yang terbuka, karakter ekspresi digital, ruang penilaian penyidik, dan kebutuhan perlindungan kebebasan berekspresi. Ruang interpretasi tetap diperlukan karena setiap bentuk komunikasi memiliki karakter berbeda. Namun, ruang interpretasi perlu diarahkan oleh indikator yang mampu mencegah perbedaan penilaian terhadap ekspresi yang mempunyai karakter serupa.

Dengan demikian, problem utama yang ditemukan dalam penelitian ini adalah belum terbangunnya keseimbangan antara kebutuhan penafsiran kontekstual dan kebutuhan kepastian hukum. Penafsiran yang terlalu tekstual berisiko mengabaikan konteks dan menempatkan kritik sebagai penghinaan hanya berdasarkan pilihan kata. Sebaliknya, penafsiran yang terlalu terbuka tanpa indikator yang terukur dapat memberikan ruang subjektivitas yang berlebihan. Keseimbangan antara kedua pendekatan menjadi dasar bagi perumusan parameter penafsiran Pasal 240.

D. Model Penafsiran Kontekstual-Terstruktur sebagai Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pada saat Pasal 240 masih berlaku dan penelitian lapangan dilakukan, informan menggunakan pendekatan kontekstual dalam memahami unsur "menghina". Pendekatan tersebut belum disertai parameter operasional yang baku. Temuan ini penting bukan untuk mempertahankan penerapan Pasal 240 setelah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, melainkan untuk menunjukkan persoalan penafsiran yang muncul dalam praktik sebelum putusan Mahkamah Konstitusi dan sebagai bahan evaluasi bagi pembentukan norma atau kebijakan berikutnya.

Model yang dirumuskan penelitian ini tidak dimaksudkan sebagai pedoman untuk menerapkan kembali Pasal 240 yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum

DOI: 10.59996/cendib.v4i1.1229

mengikat. Model ini merupakan hasil sintesis antara temuan wawancara dan analisis normatif untuk menunjukkan bagaimana pembatasan terhadap ekspresi seharusnya diuji apabila pembentuk undang-undang kelak merumuskan kembali norma serupa.

Keterangan informan memperkuat kebutuhan terhadap struktur penilaian. Informan menyampaikan bahwa pedoman, apabila diperlukan, perlu mengatur pembeda antara kritik dan penghinaan, penilaian konteks unggahan, standar penggunaan alat bukti elektronik, pelibatan ahli, analisis mens rea, penilaian dampak, serta mekanisme gelar perkara sebelum penetapan tersangka (F.A.P., wawancara, 15 Juli 2026). Temuan tersebut kemudian disintesis dengan prinsip kepastian hukum dan kebebasan berekspresi untuk membangun model berikut.

1. **Identifikasi Objek atau Sasaran Ekspresi**

 Langkah pertama adalah memastikan objek atau sasaran pernyataan. Pemeriksaan diarahkan untuk mengetahui apakah ekspresi memang berkaitan dengan pemerintah atau lembaga negara yang menjadi objek norma, atau sebenarnya ditujukan pada kebijakan, tindakan, atau pejabat tertentu. Langkah ini mencegah perluasan objek melalui penafsiran yang terlalu luas dan membantu memisahkan kritik terhadap kebijakan dari serangan terhadap citra institusi. Pada saat berlaku, Pasal 240 menempatkan "pemerintah atau lembaga negara" sebagai objek tindak pidana. Setelah Putusan MK No. 282/PUU-XXIII/2025, parameter ini tidak lagi dapat digunakan untuk menjerat ekspresi berdasarkan Pasal 240, tetapi tetap relevan sebagai pelajaran mengenai pentingnya ketepatan menentukan objek norma dalam perumusan hukum pidana baru.

2. **Pemeriksaan Konteks Secara Keseluruhan**

 Parameter kedua adalah konteks secara keseluruhan. Informan mempertimbangkan situasi penyampaian, rangkaian komunikasi, isi keseluruhan, maksud, dan dampak penyebaran konten. Konteks perlu mencakup waktu, peristiwa yang melatarbelakangi, hubungan komunikasi, audiens, serta komentar atau balasan yang relevan. Pendekatan ini mencegah pengambilan satu kalimat secara terpisah dari keseluruhan komunikasi.

 Konteks menjadi semakin penting pada media digital karena satire, ironi, sindiran, humor, dan hiperbola dapat kehilangan makna apabila dipisahkan dari rangkaian komunikasi. Oleh karena itu, penilaian tidak seharusnya didasarkan hanya pada tangkapan layar atau potongan unggahan, tetapi pada konteks digital yang dapat dibuktikan.

3. **Penilaian Substansi dan Bentuk Ekspresi**

 Parameter ketiga adalah penilaian substansi dan bentuk ekspresi. Pertanyaan utamanya adalah apakah ekspresi terutama berisi penilaian terhadap kebijakan, tindakan, keputusan, pelayanan, atau kinerja pemerintah, atau menunjukkan karakter perendahan terhadap institusi. Kritik terhadap kepentingan publik memperoleh perlindungan yang lebih kuat sehingga substansi harus dinilai sebelum gaya bahasa. Karena itu, tingkat kekasaran bahasa tidak boleh menjadi indikator tunggal. Bahasa keras, satire, atau sindiran dapat tetap merupakan kritik apabila substansinya berkaitan dengan kepentingan publik. Sebaliknya, bahasa yang tampak netral pun harus dibaca dalam konteks apabila keseluruhan komunikasi menunjukkan karakter perendahan.

4. **Pemeriksaan Maksud atau *Mens Rea***

 Parameter keempat adalah pemeriksaan maksud atau mens rea. Maksud tidak cukup disimpulkan dari rasa tersinggung pihak yang menjadi sasaran, tetapi perlu ditarik dari rangkaian fakta, konteks komunikasi, hubungan pernyataan dengan peristiwa yang melatarbelakanginya, dan alat bukti yang tersedia. Temuan wawancara menunjukkan bahwa kesengajaan dipandang sebagai aspek yang perlu diperhatikan dalam pedoman penilaian (F.A.P., wawancara, 15 Juli 2026). Parameter ini berfungsi sebagai kontrol agar penilaian tidak berhenti pada akibat subjektif berupa rasa tersinggung. Dalam kerangka penelitian, maksud harus ditempatkan sebagai salah satu faktor yang harus didukung fakta, bukan sebagai asumsi yang muncul semata-mata dari pilihan kata.

DOI: 10.59996/cendib.v4i1.1229

5. Analisis Karakter Bahasa

Parameter kelima adalah analisis karakter bahasa. Diksi, struktur kalimat, satire, ironi, sindiran, metafora, dan hiperbola dapat memengaruhi makna. Karena itu, makna literal tidak selalu identik dengan makna komunikatif suatu ekspresi.

Apabila persoalan linguistik tidak dapat dinilai secara memadai melalui pengetahuan umum penyidik, ahli bahasa dapat dilibatkan. Informan menjelaskan bahwa ahli dapat membantu menganalisis makna, pilihan diksi, dan konteks penggunaan bahasa (F.A.P., wawancara, 15 Juli 2026). Namun, ahli hanya menjelaskan aspek linguistik; kualifikasi hukum tetap merupakan tanggung jawab aparat penegak hukum berdasarkan keseluruhan fakta dan alat bukti. Dengan demikian, pendapat ahli bahasa tidak dapat menjadi penentu tunggal terpenuhi atau tidaknya unsur pidana. Pembedaan fungsi ini penting agar persoalan hukum tidak direduksi menjadi persoalan kebahasaan semata.

6. Pemeriksaan Media dan Bukti Elektronik

Parameter keenam adalah pemeriksaan media dan bukti elektronik. Penyidik perlu memperhatikan sumber konten, keutuhan informasi, waktu penyampaian, akun yang digunakan, bentuk penyebaran, dan hubungan konten dengan rangkaian komunikasi lainnya.

Konten digital dapat berubah makna ketika dipisahkan dari unggahan awal, komentar, balasan, atau konteks percakapan. Karena itu, bukti elektronik perlu diuji keutuhan dan konteksnya sebelum digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai karakter suatu ekspresi. Wisanjaya dan Widodo (2024) menunjukkan bahwa pembatasan kebebasan berekspresi di media sosial memiliki karakter tersendiri karena lingkungan digital menghadirkan persoalan dalam penerapan norma dan yurisdiksi. Dalam perkara Pasal 240, karakter digital itu perlu dimasukkan sebagai bagian dari pemeriksaan konteks dan pembuktian.

7. Penilaian Dampak Secara Proporsional

Pendekatan proporsional penting untuk mencegah penggunaan akibat subjektif sebagai dasar tunggal kriminalisasi. Ardiansyah dan Suhartono (2025) menekankan perlunya penafsiran restriktif terhadap Pasal 240 agar penerapannya tidak mengkriminalisasi kritik yang sah dan tetap sejalan dengan prinsip negara hukum demokratis. Dalam hal Parameter ketujuh ini adalah penilaian dampak secara proporsional. Dampak tidak boleh disamakan dengan rasa tersinggung. Yang dinilai adalah akibat yang konkret, relevan, dan dapat dibuktikan, dengan tetap mempertimbangkan bahwa ekspresi mengenai kepentingan publik mempunyai tingkat perlindungan yang tinggi. Penilaian proporsional menjadi kontrol agar akibat subjektif tidak menjadi dasar tunggal pembatasan ekspresi. Prinsip ini sejalan dengan kebutuhan agar pembatasan kebebasan berekspresi mempunyai dasar hukum, tujuan yang sah, dan proporsionalitas.

8. Korelasi Keseluruhan Alat Bukti

Penilaian unsur "menghina" harus didasarkan pada hubungan antara berbagai alat bukti, bukan satu bukti yang berdiri sendiri. Bukti elektronik, keterangan saksi, keterangan ahli, dan fakta lain perlu diperiksa secara terpadu untuk mengetahui apakah konstruksi perkara benar-benar mendukung penerapan Pasal 240.

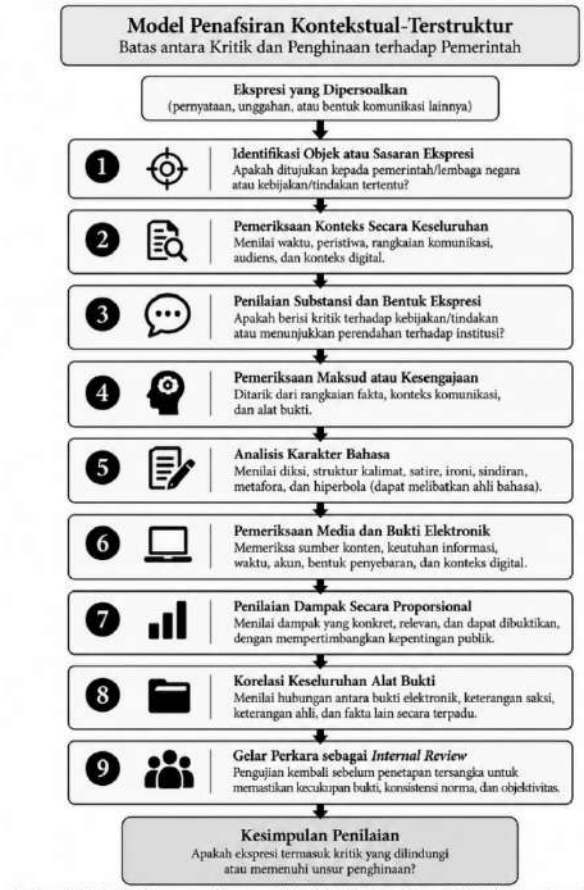
Pendekatan ini sekaligus membatasi subjektivitas dalam proses penyidikan. Keterangan ahli bahasa, misalnya, dapat menjelaskan makna linguistik, tetapi tidak dapat berdiri sendiri sebagai dasar penentuan unsur pidana. Demikian pula bukti elektronik harus dibaca bersama konteks dan alat bukti lain. Dengan cara ini, proses penafsiran menjadi bagian dari proses pembuktian yang saling menguatkan.

9. Gelar Perkara sebagai *Internal Review*

Parameter kesembilan adalah pengujian internal atau internal review. Dalam perkara yang berada pada wilayah batas antara kritik dan penghinaan, konstruksi perkara perlu diuji kembali melalui mekanisme internal sebelum tindakan hukum yang lebih

DOI: 10.59996/cendib.v4i1.1229

membatasi hak dilakukan. Pengujian tersebut sekurang-kurangnya mencakup kecukupan bukti, relevansi pendapat ahli, konteks ekspresi, maksud komunikasi, dan konsistensi penerapan norma. Informan juga menyebut mekanisme gelar perkara sebagai salah satu aspek yang perlu dimasukkan dalam pedoman penafsiran (F.A.P., wawancara, 15 Juli 2026). Dalam konteks penelitian ini, mekanisme tersebut diposisikan sebagai kontrol internal untuk mengurangi kemungkinan keputusan hanya bertumpu pada penilaian individual.



Sumber: diolah dari hasil wawancara dengan penyidik Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Kalimantan Barat, Juli 2026 serta analisis terhadap Pasal 240 KUHP Nasional dan literatur yang relevan

Kesembilan parameter tersebut tidak dimaksudkan sebagai uji mekanis yang otomatis menghasilkan kesimpulan. Parameter berfungsi sebagai struktur penalaran agar penilaian tetap kontekstual tetapi dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan. Model ini merupakan hasil sintesis penelitian antara temuan empiris dari satu informan kunci dan analisis normatif, sehingga tidak dimaksudkan sebagai generalisasi empiris seluruh penyidik.

Model ini berbeda dari pendekatan yang hanya menyatakan bahwa Pasal 240 multitafsir. Penelitian ini menerjemahkan persoalan tersebut menjadi rangkaian pertanyaan yang dapat digunakan untuk menguji suatu ekspresi. Dengan demikian, kontribusi penelitian bukan hanya diagnosis terhadap kekaburan norma, tetapi penyusunan kerangka penalaran yang lebih terstruktur. Kontribusi utama penelitian terletak pada konsep "penafsiran kontekstual-terstruktur". Kontekstual berarti ekspresi tidak dimaknai secara terpisah dari situasi komunikasi; terstruktur berarti penilaian dilakukan melalui sembilan parameter yang dapat diidentifikasi, dijelaskan, dan diuji. Model ini mempertahankan kebutuhan membaca konteks sekaligus memberikan kontrol terhadap subjektivitas.

Parameter pertama sampai ketiga membentuk batas material antara kritik dan penghinaan: siapa sasaran ekspresi, apa konteksnya, dan apa substansinya. Parameter keempat sampai ketujuh menguji karakter komunikasi dan proporsionalitasnya, sedangkan parameter kedelapan dan kesembilan menjadi kontrol pembuktian dan kontrol internal.

DOI: 10.59996/cendib.v4i1.1229

Pembagian ini membuat sembilan parameter membentuk satu rangkaian penalaran, bukan sekadar daftar indikator.

Dengan kerangka tersebut, penilaian dimulai dari sasaran ekspresi, kemudian konteks dan substansi, lalu diuji melalui maksud, karakter bahasa, media, dampak, dan keseluruhan alat bukti. Hasil penilaian selanjutnya diuji melalui internal review. Jika keseluruhan fakta tidak cukup untuk menunjukkan karakter perendahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, ekspresi tidak seharusnya dikriminalisasi hanya karena keras atau tidak populer. Sebaliknya, setiap pembatasan terhadap ekspresi harus mempunyai dasar hukum yang masih berlaku dan memenuhi syarat konstitusional.

Kerangka ini juga menunjukkan pentingnya membedakan antara model analitis dan dasar kewenangan pidana. Setelah Putusan MK No. 282/PUU-XXIII/2025 menyatakan Pasal 240, Penjelasan Pasal 240, dan Pasal 241 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sembilan parameter tersebut tidak dapat digunakan untuk menghidupkan kembali norma yang telah dibatalkan. Relevansinya adalah sebagai pelajaran bagi pembentuk undang-undang dan aparat penegak hukum agar setiap pembatasan ekspresi di masa mendatang mempunyai dasar hukum yang jelas, objek yang tepat, indikator yang terukur, dan mekanisme pengujian yang proporsional.

Dengan demikian, penelitian ini menawarkan model penafsiran kontekstual-terstruktur sebagai hasil sintesis penelitian. Model tersebut bukan pedoman penegakan Pasal 240 yang telah dibatalkan, melainkan kerangka analitis yang dapat digunakan untuk mengevaluasi desain norma pengganti atau ketentuan lain yang membatasi ekspresi. Dengan memasukkan sembilan parameter dan internal review, penelitian memberikan hasil telaah yang lebih operasional mengenai batas antara kritik dan penghinaan.

PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa pada saat Pasal 240 KUHP Nasional masih berlaku dan penelitian lapangan dilakukan pada Juli 2026, penafsiran unsur “menghina” oleh informan penyidik dilakukan secara kontekstual dan berbasis pembuktian dengan mempertimbangkan isi, sasaran, konteks, maksud, karakter bahasa, media, dampak, dan keseluruhan alat bukti. Namun, praktik tersebut belum didukung parameter operasional yang terstandar. Berdasarkan sintesis temuan empiris dan analisis normatif, penelitian merumuskan model penafsiran kontekstual-terstruktur yang terdiri atas sembilan parameter: identifikasi sasaran, konteks keseluruhan, substansi ekspresi, maksud atau mens rea, karakter bahasa, media dan bukti elektronik, dampak secara proporsional, korelasi alat bukti, dan internal review. Model tersebut merupakan kontribusi analitis penelitian untuk memperjelas cara membedakan kritik dari ekspresi yang mempunyai karakter perendahan. Namun, setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 282/PUU-XXIII/2025 menyatakan Pasal 240, Penjelasan Pasal 240, dan Pasal 241 UU No. 1 Tahun 2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, model tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar penerapan kembali norma yang telah dibatalkan. Implikasi penelitian justru terletak pada penyediaan kerangka bagi pembentukan norma atau kebijakan baru yang mengatur pembatasan ekspresi secara lebih jelas, terukur, dan proporsional. Penelitian lanjutan dapat menguji kerangka ini pada norma pengganti atau ketentuan lain yang beririsan, seperti pencemaran nama baik dan ujaran dalam ruang digital.

DOI: 10.59996/cendib.v4i1.1229

DAFTAR PUSTAKA

Ardiansyah, H., & Suhartono, S. (2025). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 105/PUU XXII/2024 terhadap keberlakuan Pasal 240 KUHP dalam konteks negara demokratis. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 4*(4), 4173–4179. https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.4029

Assiddik, M. I., Mursyid, M., & Hambali, A. R. (2026). Analisis yuridis pelaku kritik terhadap pemerintah dalam perspektif UU ITE dan KUHP baru. *Legal Dialogica, 1*(2). https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/view/2338/902

Efendi, J., & Ibrahim, J. (2020). *Metode penelitian hukum: Normatif dan empiris* (Cetakan ke-3). Kencana.

Kurdi, K., Prayoga, S. Y., & Dadek, T. A. (2026). Defarmation against government in National Criminal Code: Review on freedom of expression and opinion rights. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum, 22*(1), 1–14. https://doi.org/10.30996/dih.vi.131960

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2006). *Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006*. https://www.mkri.id/

Mensa, F., Fahmi, F., & Daeng, Y. (2023). Pengaruh politik hukum terhadap penghinaan dan/atau pencemaran nama baik berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Pendidikan Tambusai, 7*(3), 26776–26786. https://doi.org/10.31004/jptam.v7i3.10929

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.

Prahassacitta, V., & Hasibuan, B. M. (2019). Disparitas perlindungan kebebasan berekspresi dalam penerapan pasal penghinaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik: Kajian atas putusan pengadilan periode tahun 2010–2016. *Jurnal Yudisial, 12*(1), 61–79. https://doi.org/10.29123/jy.v12i1.299

Purnomo, P. (2024). Metodologi penelitian dan analisa hukum sebagai instrumen memecahkan permasalahan hukum kontemporer untuk penyediaan mobile plant di PT PLN (Persero). *Jurnal Pendidikan Indonesia, 5*(12), 2015–2024. https://doi.org/10.59141/japendi.v5i12.5656

Rahill, G., Hartono, M. S., & Suastika, I. N. (2026). Multitafsir norma penghinaan terhadap lembaga negara dalam Pasal 240 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam perspektif kepastian hukum. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4*(2), 5917–5926. https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.5039

Ramadhan, A. (2021). Diskresi penyidik Polri sebagai alternatif penanganan perkara pidana. *Lex Renaissance, 6*(1), 25–41. https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss1.art3

Sari, R. M., Ridlwan, Z., & Natamiharja, R. (2025). Pelembagaan delik penghinaan terhadap pemerintah dalam KUHP baru antara perlindungan simbol negara dan kebebasan ekspresi. *Indonesian Journal of Law and Justice, 2*(3), 1–9. https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i3.3893

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Wisanjaya, I. G. P. E., & Widodo, P. B. R. (2024). Pengaturan tentang pembatasan hak kebebasan berekspresi pada media sosial dalam perspektif hukum nasional. *Jurnal Legislasi Indonesia, 21*(4), 562–572. https://doi.org/10.54629/jli.v21i4.1187